



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 227-K / PM.II- 09 / AD / XI / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SUTIJA.**
Pangkat / Nrp : Praka / 31010526490880.
Jabatan : Ta Kipan A.
Kesatuan : Yonif 300/Rbk.
Tempat dan tgl lahir : Tangerang, 30 Agustus 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 300/Rbk Cianjur.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonif 300/RBK selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 Mei 2009 sampai dengan tanggal 12 Juni 2009 di Rumah Tahanan Militer Subdenpom III/1- 1 Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/08/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 dari Dan Yonif 300/RBK selaku ankum.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/250/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/185/K/AD/II-09/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/185/K/AD/II- 09/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa (kutip dari tuntutan pidana)
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor 0330286/98/2006 An.Desi Susilawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol F 2962 WS,

- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak

- 1 (satu) buah kunci leter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 23 Mei 2009 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2009 di Halaman depan bengkel rumah Sdr.H.Lukman mertua Saksi- 1 di Kp.Bukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur, atau setidak- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang-1 di Dodiklat Kodam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/RBK Kodam III/Slw dengan pangkat Prajurit Kepala Nrp.31010526490880.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari Kp.Bukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur menuju Cianjur dengan maksud untuk mencuri sepeda motor.
3. Bahwa pada pukul 18.15 wib Terdakwa sampai di Cianjur dan melihat satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol F 2962 WS yang sedang diparkir dipinggir jalan di halaman depan bengkel Sdr.H.Lukman mertua Saksi- 1 di Kp.Cukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat situasi sepi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kunci "T" dari dalam saku celana yang sudah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci letter Terdakwa kedalam lubang kunci diputar dengan paksa lalu distarter dan mesin hidup.

4. Bahwa setelah sepeda motor hidup Terdakwa berusaha membawa sepeda motor ter-sebut keluar dari halaman bengkel namun setelah sepeda motor bergerak maju tersangkut rantai besi, tiba-tiba Saksi- 1 dan Saksi- 2 (Sdri.Reni Nuraini) berteriak maling-maling sehingga masyarakat menangkap dan membawa Terdakwa ke Ma Polres Cianjur selanjutnya Polres Cianjur menyerahkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor.
5. Bahwa latar belakang Terdakwa berani melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan ingin membantu keluarga yang sedang sakit, namun Terdakwa tidak punya uang sehingga nekat melakukan pencurian sepeda motor.

A T A U

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 23 Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Halaman depan bengkel rumah Sdr.H.Lukman mertua Saksi- 1 di Kp.Bukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang-1 di Dodiklat Kodam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/RBK Kodam III/Slw dengan pangkat Prajurit Kepala Nrp.31010526490880.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari Kp.Bukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur menuju Cianjur dengan maksud untuk mencuri sepeda motor.
3. Bahwa pada pukul 18.15 wib Terdakwa sampai di Cianjur dan melihat satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol F 2962 WS yang sedang diparkir dipinggir jalan di halaman depan bengkel Sdr.H.Lukman mertua Saksi- 1 di Kp.Cukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat situasi sepi Terdakwa mengeluarkan kunci "T" dari dalam saku celana yang sudah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci letter Terdakwa kedalam lubang kunci diputar dengan paksa lalu distarter dan mesin hidup.
4. Bahwa pada saat Terdakwa mau membawa kabur sepeda motor tersebut tersangkut rantai besi, tiba-tiba Saksi- 1 dan Saksi- 2 (Sdri.Reni Nuraini) berteriak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga masyarakat menangkap dan membawa Terdakwa ke Ma Polres Cianjur selanjutnya Polres Cianjur menyerahkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor.

5. Bahwa latar belakang Terdakwa berani melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan ingin membantu keluarga yang sedang sakit, namun Terdakwa tidak punya uang sehingga nekat melakukan pencurian sepeda motor.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 362 KUHP
ATAU
Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **DESI SUSILAWATI** ; Pekerjaan : Karyawan PLN ; Tempat, tgl.lahir : Cianjur, 10 Juli 1988 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Waas Rt.03 Rw.08 Desa Sindang Raja Kec.Sukaluyu Kab.Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2009 pukul 17.30 wib Saksi dan Saksi- 2 (Reni Nuraini) memarkirkan Yamaha Mio warna hitam Nopol F 2962 WS dalam keadaan stang terkunci di halaman depan bengkel rumah Sdr.H.Lukman alamat Kp.Bukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Cianjur.
3. Bahwa pukul 18.15 wib Saksi mendengar suara sepeda motor miliknya ada yang menghidupkan, kemudian Saksi pergi kedepan rumah untuk melihat sepeda motor tersebut.
4. Bahwa setelah Saksi berada didepan rumah ternyata sepeda motor milik Saksi telah dicuri oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan melarikan diri roda depan sepeda motor tersebut tersangkut rantai besi sehingga tidak bisa jalan dan secara spontan Saksi dan Saksi- 2 (Reni Nuraini) berteriak maling- maling sambil menarik baju Terdakwa, kemudian datang masyarakat menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, selanjutnya diserahkan ke Ma Polsek Ciranjang.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter Terdakwa yang telah dipersiapkan dan Terdakwa tidak ditemani orang lain.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **RENI NURAINI** ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat, tgl.lahir : Cianjur, 22 Juli 1980 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Waas Rt.03 Rw.08 Desa Sindang Raja Kec.Sukaluyu Kab.Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hub famili.
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2009 pukul 17.30 wib Saksi dan Saksi- 1 (Dewi Susilawati) memarkirkan Yamaha Mio warna hitam Nopol F 2962 WS dalam keadaan stang terkunci di halaman depan bengkel rumah Sdr.H.Lukman alamat Kp.Bukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Cianjur.
3. Bahwa pukul 18.15 wib Saksi mendengar suara sepeda motor milik Saksi- 1 (Dewi Susilawati) ada yang menghidupkan, kemudian Saksi dan Saksi- 1 (Dewi Susilawati) pergi kedepan rumah untuk melihat sepeda motor tersebut.
4. Bahwa setelah Saksi dan Saksi- 1 (Dewi Susilawati) berada didepan rumah ternyata sepeda motor milik Saksi- 1 (Dewi Susilawati) telah dicuri oleh Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan melarikan diri roda depan sepeda motor tersebut tersangkut rantai besi sehingga tidak bisa jalan dan secara spontan Saksi- 1 (Dewi Susilawati) dan Saksi berteriak maling- maling sambil menarik baju Terdakwa, kemudian datang masyarakat menangkap Terdakwa, selanjutnya diserahkan ke Ma Polsek Ciranjang.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang telah dipersiapkan dan Terdakwa tidak ditemani orang lain.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : **EDI SURYADI** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tgl.lahir : Cianjur, 25 Desember 1963 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Kp.Bukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa
Ciranjang Kec.Ciranjang Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa tanggal 23 Mei 2009 pukul 18.15 wib Saksi berada di rumah mau pergi ke Mesjid tiba-tiba mendengar suara orang minta tolong dan berteriak maling-maling dengan spontan Saksi keluar rumah dan melihat ternyata ada maling, sedangkan yang berteriak adalah Saksi- 1 (Dewi Susilawati) dan Saksi- 2 (Reni Nuraini).
3. Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa mengambil/mencuri sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 2962 WS yang sedang diparkir di halaman depan bengkel rumah Saksi, kemudian pada saat Terdakwa akan melarikan diri roda depan sepeda motor tersebut tersangkut rantai besi sehingga Terdakwa tidak bisa berjalan, kemudian Saksi datang menghadang dari depan sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri dan tidak lama kemudian masyarakat datang menangkap Terdakwa dan selanjutnya diserahkan ke Ma Polsek Ciranjang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mlki pencurian sepeda motor Saksi- 1 (Dewi Susilawati) dengan menggunakan kunci leter Terdakwa yang sudah dipersiapkan dan Terdakwa tidak ditemani orang lain.
5. Bahwa Saksi menerangkan yang melihat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Saksi- 1 (Dewi Susilawati) adalah Saksi- 1 (Dewi Susilawati), Saksi- 2 (Reni Nuraini) dan Saksi sendiri.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa latar belakang Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang-1 di Dodiklat Kodam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/RBK Kodam III/Slw dengan pangkat Prajurit Kepala Nrp.31010526490880.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari Kp.Bukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur menuju Cianjur dengan maksud untuk mencuri sepeda motor.
3. Bahwa pada pukul 18.15 wib Terdakwa sampai di Cianjur dan melihat satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol F 2962 WS yang sedang diparkir dipinggir jalan di halaman depan rumah penduduk dan saat itu Terdakwa melihat situasi sepi kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam saku celana yang sudah dipersiapkan, untuk digunakan mencuri/mengambil sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya dihidupkan dan dinaiki kemudian pada saat mau meninggalkan TKP tiba-tiba roda depan sepeda motor tersangkut rantai besi sehingga sepeda motor tidak bisa berjalan dan tiba-tiba pemilik psd keluar dari rumah sambil berteriak maling-maling secara spontan masyarakat sekitar berdatangan menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Ma Polres Cianjur selanjutnya Polres Cianjur menyerahkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor.
5. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan baru sekali melakukan pencurian, latar belakang Terdakwa berani melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan ingin membantu keluarga yang sedang sakit, namun Terdakwa tidak punya uang sehingga nekat melakukan pencurian sepeda motor.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol F 2962 WS,
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) buah kunci leter T.

Terdakwa, Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para para Saksi yang pada pokoknya barang-barang tersebut menerangkan sebagai bukti bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.

2. Surat : - 1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor 0330286/98/2006 An.Resi

Susilawati, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

3. Photo- photo :

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol F 2962 WS,
- 1 (satu) lembar foto kunci leter T, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang-1 di Dodiklat Kodam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300/RBK Kodam III/Slw dengan pangkat Prajurit Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari Kp.Bukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur menuju Cianjur dengan maksud untuk mencuri sepeda motor.
3. Bahwa benar pada pukul 18.15 wib Terdakwa sampai di Cianjur dan melihat satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol F 2962 WS yang sedang diparkir dipinggir jalan di halaman depan bengkel Sdr.H.Lukman mertua Saksi-1 di Kp.Cukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat situasi sepi Terdakwa mengeluarkan kunci "T" dari dalam saku celana yang sudah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci letter Terdakwa kedalam lubang kunci diputar dengan paksa lalu distarter dan mesin hidup.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa mau membawa kabur sepeda motor tersebut tersangkut rantai besi, tiba-tiba Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri.Reni Nuraini) berteriak maling- maling sehingga masyarakat menangkap dan membawa Terdakwa ke Ma Polres Cianjur selanjutnya Polres Cianjur menyerahkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor.
5. Bahwa benar latar belakang Terdakwa berani melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan ingin membantu keluarga yang sedang sakit, namun Terdakwa tidak punya uang sehingga nekat melakukan pencurian sepeda motor.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Oditur : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Militer namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih alternatif mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam hal ini Majelis memilih dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur- unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Barangsiapa.
Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain.
Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah Ahmad Sutija berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka Nrp. 31010526490880 Kesatuan Yonif 300/RBK Dam III/Slw.
2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu barangsiapa telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud barang dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai. Pengertian yang seluruhnya kepunyaan orang lain disini adalah suatu barang yang diambil oleh si pelaku seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari Kp.Bukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur menuju Cianjur dengan maksud untuk mencuri sepeda motor.
2. Bahwa benar pada pukul 18.15 wib Terdakwa sampai di Cianjur dan melihat satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol F 2962 WS yang sedang diparkir dipinggir jalan di halaman depan bengkel Sdr.H.Lukman mertua Saksi- 1 di Kp.Cukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat situasi sepi Terdakwa mengeluarkan kunci "T" dari dalam saku celana yang sudah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci letter Terdakwa kedalam lubang kunci diputar dengan paksa lalu distarter dan mesin hidup.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa mau membawa kabur sepeda motor tersebut tersangkut rantai besi, tiba-tiba Saksi- 1 dan Saksi- 2 (Sdri.Reni Nuraini) berteriak maling- maling sehingga masyarakat menangkap dan membawa Terdakwa ke Ma Polres Cianjur selanjutnya Polres Cianjur menyerahkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa pengertian dengan maksud mengandung pengertian dengan sengaja yaitu sipelaku menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur natau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari Kp.Bukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur menuju Cianjur dengan maksud untuk mencuri sepeda motor.
2. Bahwa benar pada pukul 18.15 wib Terdakwa sampai di Cianjur dan melihat satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol F 2962 WS yang sedang diparkir dipinggir jalan di halaman depan bengkel Sdr.H.Lukman mertua Saksi- 1 di Kp.Cukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang Kec.Ciranjang Kab.Cianjur, kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan melihat situasi sepi Terdakwa mengeluarkan kunci "T" dari dalam saku celana yang sudah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci letter Terdakwa kedalam lubang kunci diputar dengan paksa lalu distarter dan mesin hidup.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa mau membawa kabur sepeda motor tersebut tersangkut rantai besi, tiba-tiba Saksi- 1 dan Saksi- 2 (Sdri.Reni Nuraini) berteriak maling-maling sehingga masyarakat menangkap dan membawa Terdakwa ke Ma Polres Cianjur selanjutnya Polres Cianjur menyerahkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor.
4. Bahwa benar latar belakang Terdakwa berani melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan ingin membantu keluarga yang sedang sakit, namun Terdakwa tidak punya uang sehingga nekat melakukan pencurian sepeda motor.

unsur ketiga yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Pencurian".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini, Majelis
Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari
perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang
mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mlk pencurian
sepeda motor dilatar belakangi oleh keinginan
Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara yang
mudah meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya
melanggar hukum.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan
Saksi- 1.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya
memidana orang yang bersalah
untuk melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan
mendidik agar yang ber-
sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar
menjadi warga negara/prajurit yang
baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh
karena itu sebelum Majelis menjatuh-
kan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu
terlebih dahulu memperhatikan hal-hal
yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang sehingga
memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik
kesatuan Terdakwa di mata
masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal
tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada
diktum di bawah ini secara adil
dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia
harus dibebani membayar biaya
perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan
perlu dikurangkan sepenuhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit sepeda motor
Yamaha Mio warna hitam Nopol
F 2962 WS,
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) buah kunci leter T.adalah merupakan benda yang dipergunakan secara
langsung oleh Terdakwa untuk
melakukan tindak pidana sehingga perlu ditentukan
statusnya.
2. Surat : - 1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0330286/98/2006/mahkamahagung.go.id

An.Resi

Susilawati perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Photo- photo :

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol F 2962 WS,
- 1 (satu) lembar foto kunci leter T, perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP, pasal 190 ayat (1), (4) Undang-undang No.31/1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **AHMAD SUTIJA, PRAKA NRP. 31010526490880**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana : "Pencurian"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari**. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol F 2962 WS,
 - 1 (satu) buah kunci kontak.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak
 - 1 (satu) buah kunci leter T.Dirampas untuk dimusnahkan
Surat-surat : - 1 (satu) lembar foto copy STNK Nomor 0330286/98/2006 An.Desi Susilawati.
Photo- photo :
 - 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol F 2962 WS,
 - 1 (satu) lembar foto kunci leter T,Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 16 Desember 2009** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK TATANG NASIFIT, SH NRP.1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**TATANG NASIFIT, SH
MAYOR CHK NRP.1910015361063**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H
MAYOR CHK NRP. 539827

YANTO HERDIYANTO, S.H
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)